

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif, bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang *halal* (Ascarya dan Yumanita,2005:4). Bank syariah adalah bank yang dalam menghimpun ataupun menyalurkan dananya menggunakan imbalan atas dasar prinsip syariah.

Sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menerapkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi bank dan nasabah. Sistem perbankan syariah yang dalam pelaksanaannya berlandaskan pada syariah (hukum) Islam, menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dari berbagai transaksi keuangan. Lebih jauh lagi, kemanfaatannya akan dinikmati tidak hanya oleh umat Islam saja, tetapi dapat membawa kesejahteraan semua kalangan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).

Hasil dari survey yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perkembangan bank syariah semakin pesat dibuktikan dengan bertambahnya jaringan kantor bank syariah, yang pada periode laporan bertambah sebanyak 565 kantor. Dari jumlah itu, 326 kantor merupakan jaringan kantor baru dari BUS dan UUS, dan satu kantor baru BPRS (Tabel 1.1). Peningkatan jumlah kantor tersebut pada sebagian besar dalam bentuk Kantor Cabang Pembantu (232 kantor), adapun penambahan Kantor Cabang tercatat sebanyak 53 kantor.

#### **Perkembangan Jaringan Kantor Bank Syariah**

KELOMPOK BANK	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah	11	11	11
Unit Usaha Syariah	24	24	23
- Jumlah Kantor BUS dan UUS	1737	2262	2588
BPRS	155	158	163
- Jumlah Kantor BPRS	364	401	402

Tabel 1.1

Dalam melaksanakan prinsipnya bank syariah memiliki produk-produk yang ditawarkan pada masyarakat diantaranya adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah.

#### 2.1.1. Pembiayaan Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

##### a). Mudharabah Muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

#### b). Mudharabah Muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

#### 2.1.2. Pembiayaan Musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Terdapat dua jenis pembiayaan al-musyarakah:

- a). Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b). Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakat.

Potensi risiko dalam model pembiayaan seperti ini diantaranya adalah:

1. Risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah *wanprestasi* atau default.
2. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam valuta asing.

3. Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

### 2.1.3 Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah adalah implikasi dari prinsip jual beli (*Al Tijarah*).

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli.

Murabahah dapat diterapkan pada pembelian produk barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri melalui *letter of credit* (L/C). kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan seperti untuk modal kerja, sebenarnya murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad.

## 2.2 Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) secara luas dapat didefinisikan sebagian kredit dimana pembiayaan yang harus dikembalikan tersendat dan tidak mencukupi kewajiban yang telah disepakati oleh pihak bank maupun kreditur.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss (Alihozi, 2008).

Penyebab terjadinya NPF/NPL setelah pembiayaan/kredit diberikan berada pada tataran nasabah, yang berkaitan dengan masalah kejujuran dan kepercayaan, kepiawaian dalam berbisnis, komitmen terhadap bisnis yang dijalani, dan komitmen moral untuk menepati janji (Hendi Herijanto, 2011).

*Non Performing Financing* (NPF) secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

### 2.3 Profitabilitas

Kualitas yang dinilai berdasarkan kemampuan suatu bank syariah menghasilkan laba merupakan tingkat profitabilitas bank syariah. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan (Weygandt et al, 2008).

Metode perhitungan profitabilitas perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: *Operating Income Ratio*, *Operating Ratio*, *Net Profit Margin*, *Return On Investment*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, dan *Return On Sales* (Gitman, 2009).

*Return On Asset (ROA)* memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasinya, sedangkan *Return On Equity (ROE)* hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut (Siamat, 2002).

Siamat (2005) mengungkapkan bahwa ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

*Profit sharing* atau bagi hasil adalah prinsip dari bank syariah. Bank syariah memiliki produk untuk mewujudkan prinsip tersebut yaitu dengan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Profitabilitas yang dihasilkan dari pembiayaan tersebut dibagi rata sesuai kesepakatan antara pihak bank dengan kreditur.

Profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan (Kuncoro,2002).

Selain profitabilitas Tingkat *Non Performing Financing*(NPF) yang pada laporan keuangan bank syariah merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesehatan suatu bank syariah. Risiko pembiayaan yang tinggi tentu merugikan pihak bank tersebut. Terdapat dua faktor pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal dapat berupa ketidak mampuan nasabah dalam mengelola usaha atau pemanfaatan dana yang tidak sesuai dengan tujuan. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan karena kondisi makro seperti inflasi, fluktuasi dan nilai tukar mata uang asing serta kondisi industri yang tidak berkembang (*sunset industry*) (Mahmoedin,2004).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

**RISIKO PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH**

(-)

**RISIKO PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH**

(-)

**RISIKO PEMBIAYAAN  
MURABAHAH**

(-)

**PROFITABILITAS  
BANK MUAMALAT**

## 2.5 Hipotesis Penelitian

Dalam penelitian ini akan membuktikan secara empiris pengaruh yang signifikan antara variabel independen (risiko pembiayaan mudharabah, risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah) terhadap variabel dependen (profitabilitas Bank Umum Syariah).

Pada penelitian sebelumnya secara simultan menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah Banda Aceh. Pengujian secara parsial memperlihatkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah (Fauzan Fahrul, 2012).

Sedangkan pada penelitian Hutami (2010) membuktikan secara parsial risiko pembiayaan mudharabah maupun murabahah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Secara simultan risiko pembiayaan mudharabah dan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Penelitian Puji (2013), juga membuktikan secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sedangkan NPF pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Adapun secara simultan pengaruh NPF mudharabah dan NPF pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran di atas maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut.

#### 2.5.1 Pengaruh variabel independen secara simultan.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan total keseluruhan pembiayaan bermasalah di dalam suatu bank syariah dimana tingkat NPF yang tinggi dapat menunjukkan bahwa kualitas bank syariah tersebut tidak sehat.

Bukti empiris Fauzan (2012) risiko pembiayaan musyarakah dan risiko pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Bukti empiris Hutami (2010) risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan murabahah secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

$H_1$  : risiko pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

## 2.5.2 Secara Parsial

Pembiayaan bagi hasil pada bank syariah dilakukan dengan akad mudharabah. Pembiayaan bagi hasil adalah salah satu penentu tingkat profitabilitas yang akan didapatkan oleh bank syariah. Dalam pembiayaan tentu terdapat risiko yang disebabkan dari nasabah (*mudharib*) atau pihak internal bank yang tidak profesional dalam mengelola dana nasabah.

Bukti empiris Hutami (2010) risiko pembiayaan mudharabah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah. Sedangkan bukti empiris Puji (2013) risiko pembiayaan mudharabah secara parsial NPF pembiayaan mudharabah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>2</sub>: risiko pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama dua pihak pemilik modal atau lebih untuk membiayai suatu usaha dimana keuntungan usahatersebut dibagikan sesuai porsi kesepakatan saat akad kerjasama. Risiko pembiayaan musyarakah salah satunya adalah kualitas produktif dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit risk* (kredit macet).

Bukti empiris Fauzan (2012) risiko pembiayaan musyarakah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas. Sedangkan bukti

empiris Puji (2013) risiko pembiayaan musyarakah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut

H<sub>3</sub> : risiko pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah

Syafi'i (2007:101) murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Pembiayaan murabahah memiliki fleksibilitas yang tinggi sehingga tidak tepat diterapkan untuk kontrak jangka panjang.

Bukti empiris Fauzan (2010) risiko pembiayaan murabahah secara parsial berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Sedangkan bukti empiris Hutami (2010) risiko pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : risiko pembiayaan murabahah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah